



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat strategi pembangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, maka untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan alokasi APBD perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Luas Wilayah yang selanjutnya disingkat LW adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan;
7. Jumlah penduduk yang selanjutnya disingkat menjadi JP adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan;
8. Jumlah desa/kelurahan yang selanjutnya disingkat JDK adalah jumlah desa/kelurahan yang ada dalam satu kecamatan;
9. Rumah tangga miskin selanjutnya disingkat RTM adalah jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Pendataan Program Basis Data Terpadu Tahun 2015;
10. Panjang jalan yang selanjutnya disingkat JL adalah seluruh panjang jalan di wilayah kecamatan yang menghubungkan antar Kecamatan dan antar desa;
11. Jarak dengan Kabupaten yang selanjutnya disingkat JKK adalah Jarak yang ditempuh dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Nganjuk;
12. Jumlah Sekolah Negeri yang selanjutnya disingkat JSN adalah jumlah sekolah negeri TK, SD, SMP;
13. Luas baku sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah luas sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
14. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara;
15. Produk Domestik Regional Bruto adalah proporsi PDRB kecamatan Tahun 2013 dikalikan PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2016.
16. Indeks adalah angka untuk menyederhanakan tingkat kelompok variabel dalam klaster-klaster

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diberikannya PIK Kecamatan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat sesuai prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dan dianggarkan dalam APBD.

BAB III RUMUSAN PENENTUAN BESARAN PIK KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besaran PIK bagi setiap kecamatan:

1. Alokasi Dasar PIK per Kecamatan (AD-PIK) = $18\% \times \text{belanja langsung}_{(n-1)} - (\text{DAK Fisik}_{(n-1)} - \text{DAK Non fisik di Belanja Langsung} - \text{BLUD}_{(n-1)} - 50\% \text{ DBHCHT}_{(n-1)} - \text{DANA KAPITASI}_{(n-1)} - \text{Hibah Dana BOS SD,SMP})$

Keterangan :

- DAK = Dana Alokasi Khusus
BK Prov = Bantuan Keuangan Provinsi
BLUD = Badan Layanan Umum Daerah
DBHC-HT = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
KAPITASI = Penyediaan Biaya Upaya Kesehatan Masyarakat
(n-1) = Satu tahun sebelum tahun perencanaan

2. Pagu per kecamatan:

- a. Rumusan Pagu Indikatif Per Kecamatan : $(\text{PIPK}) = (\text{AD-PIK}) \times (\text{PK})$.

- PIPK = Pagu Indikatif Per Kecamatan
AD-PIK = Alokasi Dasar PIK per Kecamatan
PK = Nilai Proporsi Kecamatan

- b. Rumusan penetapan nilai Proporsi kecamatan (PK).

- $\text{PK} = B_1 \text{PI}_1 + B_2 \text{PI}_2 + \dots + B_{10} \text{PI}_{10}$
 B_1, B_2, \dots, B_i = Bobot Variabel ke i, $i = 1, 2, 3, \dots, 10$
 $\text{PI}_1, \text{PI}_2, \dots, \text{PI}_i$ = Proporsi Indeks variabel yaitu indeks ke-i suatu kecamatan dibagi dengan jumlah indeks ke i seluruh kecamatan.
 $i = 1, 2, 3, \dots, 10$.

- c. Formula Proporsi Indeks (PI) kecamatan:

- 1) $\text{PI LW} = \frac{\text{Indeks Luas wilayah Kecamatan}}{\text{Total Indeks Luas Wilayah}}$
- 2) $\text{PI JP} = \frac{\text{Indeks jumlah penduduk kecamatan}}{\text{Total Indeks Luas Wilayah}}$

- 3) PI JDK = $\frac{\text{Total Indeks Jumlah penduduk}}{\text{Indeks Jumlah desa/kel. Se- Kec.}} \times \text{Total indeks desa/kel.}$
- 4) PI RTM = $\frac{\text{Indeks RTM Kecamatan}}{\text{Total Indeks RTM}}$
- 5) PI PJ = $\frac{\text{Indeks Panjang jalan di Kecamatan}}{\text{Total Indeks Panjang jalan}}$
- 6) PI JKK = $\frac{\text{Indeks Jarak dengan pusat Kab.}}{\text{Total Indeks seluruh Jarak}}$
- 7) PI JSN = $\frac{\text{Indek Jumlah Sekolah Negeri di Kec. (SD,SMP, SMA, SMK)}}{\text{Total Indeks Sekolah Negeri}}$
- 8) PI LBS = $\frac{\text{Indeks Luas Baku Sawah di Kec.}}{\text{Total Indeks Luas Baku Sawah}}$
- 9) PI PBB = $\frac{\text{Indeks PBB yang Diterima Kec.}}{\text{Total Indeks PBB Diterima}}$
- 10) PI PDRB = $\frac{\text{Indeks Produk Domestik Regional Bruto Kec.}}{\text{Total Indeks Produk Domestik Regional Bruto}}$

Keterangan :

- PI = Proporsi Indeks
 Total Indeks = Jumlah indeks variabel tertentu dari 20 Kecamatan

d. Definisi variabel, simbol indeks dan bobot variabel:

No.	Variabel (V)		Indeks	Bobot Variabel (B)	
	Nama	Simbol		Simbol	%
1	Luas wilayah	LW	I1	B1	10
2	Jumlah penduduk	JP	I2	B2	15
3	Jumlah desa/ kelurahan	JDK	I3	B3	10
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin	JRTM	I4	B4	10
5	Panjang jalan	PJ	I5	B5	15
6	Jarak dengan Kabupaten	JKK	I6	B6	5
7	Jumlah Sekolah Negeri	JSN	I7	B7	10
8	Luas baku sawah	LBS	I8	B8	5
9	Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	I9	B9	5
10	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	I10	B10	15

e. Definisi variabel, bobot variabel, pengelompokan nilai variabel dan nilai indeks masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Pengelompokan nilai variabel dan indeks nya sebagai berikut:

Variabel Luas Wilayah	Ha	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-3.000	1
	3.001-6.000	2
	6.001-9.000	3
	9.001-12.000	4
	12.001-15.000	5

- 2) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Penduduk	Jiwa	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1-20.000	1
	20.001-40.000	2
	40.001-60.000	3
	60.001-80.000	4
	≥80.001	5

- 3) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagaimana dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-5	1
	6-10	2
	11-15	3
	16-20	4
	21-25	5

- 4) Variabel persentase Rumah Tangga Miskin adalah Persentase rumah tangga miskin terhadap jumlah Rumah Tangga yang bersumber dari Pendataan Program Basis Terpadu Tahun 2015.

Variabel Persentase RTM	Persentase	Nilai Indeks
Bobot : 10%	5,00-10,00	1
	10,01-15,00	2
	15,01-20,00	3
	20,01-25,00	4

	25,01-30,00	5
--	-------------	---

- 5) Variabel panjang jalan adalah jumlah panjang jalan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Variabel Panjang Jalan	Km	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1-35	1
	36-50	2
	51-65	3
	66-80	4
	81-95	5

- 6) Variabel Jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat Kabupaten yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jarak dg Pusat Kabupaten	Km	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-7	1
	8-14	2
	15-21	3
	22-28	4
	29-35	5

- 7) Variabel Jumlah sekolah negeri (TKN, SDN, SMPN), Sekolah Negeri adalah Jumlah sekolah negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Sekolah Negeri	Lembaga	Nilai Indeks
Bobot : 10%	16-25	1
	26-35	2
	36-45	3
	46-55	4
	56-65	5

- 8) Variabel luas baku sawah adalah jumlah luas baku sawah yang bersumber dari Dinas Pertanian

Variabel Luas Baku Sawah	Ha	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-1.000	1
	1.001-2.000	2
	2.001-3.000	3
	3.001-4.000	4

	4.001-5.000	5
--	-------------	---

- 9) Variabel PBB P₂ adalah jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterima Pemerintah Daerah dari kecamatan yang datanya bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	PBB (Rp)	Nilai Indeks
Bobot : 5%	100.000 - 500.000	1
	500.01 - 1.000.000	2
	1.100.001 - 1.500.000	3
	1.500.001 - 2000.000	4
	2.000.001 - 2.500.000	5

- 10) Variabel PDRB adalah proporsi PDRB kecamatan Tahun 2013 dikalikan PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2016.

Variabel PDRB per kapita kecamatan ADHB	Rp	Nilai Indeks
Bobot : 15%	100.000 - 550.000	5
	550.001 - 1.100.000	4
	1.100.001 - 1.650.000	3
	1.650.000 - 2.200.000	2
	2.200.001 - 2.750.000	1

Pasal 4

Besaran PIK tiap-tiap kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan pembulatan dalam ribuan terdekat.

BAB IV PENGUNAAN PIK KECAMATAN

Pasal 5

- (1). PIK Kecamatan digunakan untuk membiayai usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
- (2). Jenis Program/kegiatan yang dibiayai PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bidang infrastruktur kurang lebih sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.

- b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat kurang lebih sebesar 5% (lima persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - c. Bidang pendidikan kurang lebih sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - d. Bidang kesehatan kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
- (3). Rincian penggunaan tiap-tiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Bidang infrastruktur yang merupakan aset dan kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas :
 1. Pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa yang menghubungkan antar desa;
 2. Pembangunan/rehabilitasi jembatan antar desa;
 3. Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan badan jalan/jembatan antar desa dan saluran irigasi sekunder;
 4. Pembangunan/rehabilitasi prasarana persampahan.
 5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana air bersih dan sanitasi;
 6. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pasar pemerintah daerah;
 7. Peningkatan infrastruktur lingkungan perkotaan kecamatan;
 8. Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan.
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat terdiri atas :
 1. Pelatihan dan pemberdayaan bagi petani, peternak, industri kecil dan Usaha Mikro (UM);
 2. Pelatihan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 3. Kegiatan yang bersifat padat karya.
 - c. Bidang pendidikan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana TK/SD/SMP terdiri atas :
 1. Pembangunan/rehabilitasi gedung;
 2. Penambahan ruang kelas baru;
 3. Pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;
 4. Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium;
 5. Pengadaan meubelair;
 6. Pembangunan/rehabilitasi mushola;
 7. Pembangunan/rehabilitasi prasarana olah raga;
 8. Pembangunan/rehabilitasi MCK;
 9. Pembangunan pagar sekolah;
 - d. Bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan : Rumah Dinas Dokter, Puskesmas, Puskesmas pembantu.

Pasal 6

- (1). Program/kegiatan yang di biyai PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan;

- (2). Usulan program/kegiatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam Forum Perangkat Daerah dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten serta dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 7

Perhitungan besaran PIK Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Desember 2017
Plt. BUPATI NGANJUK,
WAKIL BUPATI
ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 29 Desember 2017
Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005